



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI AISYAH, tempat/tanggal lahir Labuan bajo/ 1 Juli 1946, bangsa Indonesia, agama islam, pekerjaan swasta, alamat Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kasman Sangaji, S. H., Kisman Pangeran, SH., Budiana SH., Asriadi, SH., Ali Al Uraidy, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kasman Sangaji, S. H., & Partner's yang berkedudukan dan beralamat di Apartemen Signatur Park Lantai 1 No. 2 Jalan M.T. Haryono Kav. 22 - Tebet, Jakarta Selatan 12820 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/KS.P/SKH/2021, tanggal 7 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor register 238/SK.PDT/X/2021/PN.LBJ pada tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. HENDRIK CHANDRA alias HENDRIKUS CHANDRA, laki-laki, bangsa Indonesia, alamat Hotel Bajo, Jl. Soekarno-Hatta RT. 011 RW. 005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ifnu Yulianto, S.H., M.H., Sugeng Martono, S.H., M.H., Suryan, S.H., M.H., Puguh Ari Wijayanto, S.H., M.H., Andara Rivo Octavianto, S.H., M.H., Marianus Watungadha, S.H., M.Hum., Doris Manggalang, S.H., Franz Corentius Reinnewald, S.H., advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada Law Firm SIP Partners yang beralamat di Ruko Sentra Aneka Niaga Blok C.10, Jln Raya Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat-17181 berdasarkan

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



surat kuasa tanggal 2 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor register 250/SK.PDT/XI/2021/PN.LBJ pada tanggal 23 November 2021 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. KAPOLDA NUSA TENGGARA TIMUR CQ. DIT RESKRIMUM POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, alamat Jalan Soeharto No. 3, Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Eko Widodo, S.I.K. Dirreskrimum Polda NTT dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Halasan Roland Situmeang, S.I.K., M.H., Lorensius, S.H., S.I.K., Rudy Chandra Toumahuw, S.H., Milxon CH. Anameha, S.H., Roland Leka, S.H., Immanuel, S.H., M.H., Johanis Bima Lobo, S.H., Ni Luh Yulinda Dewi, S.H., Ronald M Talahutu, S.H., dan Muhaimin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor register 246/SK.PDT/XI/2021/PN.LBJ pada tanggal 9 November 2021 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. KAPOLDA BALI CQ. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, alamat Jalan WR Supratman No. 7 Sumerta Kuah, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80236, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Laboratorium Forensik Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Mansyur, S.Si., M.Si dan I Komang Wibawa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor KS/1257/XI/2021, tanggal 8 November 2021 selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



0. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa PENGUGAT adalah sebagai pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Kelurahan Labuan Bajo, Gambar Ukur No. 998/1994 tanggal 1 September 1998, NIB. 01203 seluas 19.910 m2, atas nama SITI AISYAH yang terletak di Tanjung Bunga Manis, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; **(Bukti P-1)**

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.1062 Kelurahan Labuan Bajo diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Manggarai (sekarang Manggarai Barat) pada tanggal 21 September 1998, yang ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, **atas dasar bukti hak dan berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis hak atas bidang tanah, berbatasan.**

Sebelah Utara: Berbatasan dengan laut

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan laut

Sebelah Barat: Berbatasan dengan tanah milik ismail karim

Sebelah Timur : Berbatasan dengan milik PT. Batu Gosok dan tanah milik Ishaka.

3. Bahwa PENGUGAT menguasai, menggunakan dan memanfaatkan fisik tanah milik PENGUGAT dengan nomor Sertipikat Hak Milik No.1062 Kelurahan Labuan Bajo tersebut sesuai dengan peruntukannya, hingga Gugatan *A quo* ini diajukan, tanpa ada complain atau keberatan dari TERGUGAT I.

4. Bahwa PENGUGAT tidak pernah mengalihkan hak tanah nya kepada siapapun kecuali terhadap Ir. Dewi Trisanti yang dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli Tanah pada tanggal 23 Desember 2006 dihadapan 5 (lima) orang saksi yaitu : ISMAIL KARIM, Ir. HUGENG SYATRIADI, IRWIN SYATRIADI, SYAMSUL BAHRI dan MUHAMAT SAIR diketahui pula oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo Haji IDRUS ACHMAD, BA; **(Bukti P-2)**

5. Bahwa PENGUGAT tidak pernah melakukan peralihan hak kepada TERGUGAT I dengan **Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994**, yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Komodo selaku PPAT, dan pada saat PENGUGAT mengajukan pembuatan sertifikat c masih atas nama PENGUGAT dan belum pernah berubah nama ke nama TERGUGAT I.

6. Bahwa dengan adanya pengakuan TERGUGAT I dengan **Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994**, yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Komodo selaku PPAT sementara tersebut, tanpa ada alas hak yang jelas, **dan dasar bukti hak, berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan**



data yuridis hak atas bidang tanah dan atau warkah tanah yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Camat Komodo.

7. Bahwa TERGUGAT I melalui produk dari Camat Komodo berupa Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Komodo selaku PPAT sementara, hingga saat ini tidak diakui oleh PENGGUGAT dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Pembuatan nya tidak didasari oleh dasar-dasar hukum dan alas hak yang benar dalam pembuatan AJB terhadap Tanah, sebagai syarat utama pembuatan AJB dan tidak adanya keterangan Riwayat tanahnya.

8. Bahwa *terhadap Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994*, telah di lakukan uji forensik oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, sebanyak 2 (dua) kali yaitu, masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab 416/DTF/2019, tertanggal 8 April 2019 disebut sebagai hasil Laboratoris Pertama dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Listik barang bukti Dokumen No. Lab 286/DTF/2020 tertanggal 2 Maret 2020, disebut sebagai hasil laboratoris ke 2 (dua) atas barang bukti yang sama.

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dengan sengaja mengajukan kembali barang bukti dan atau dokumen yang sama yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Listik barang bukti Dokumen No. Lab 286/DTF/2020 tertanggal 2 Maret 2020, disebut sebagai hasil laboratoris ke 2 (dua) atas barang bukti yang sama tersebut pada TERGUGAT III, secara jelas dan nyata telah melanggar Pasal. 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. Bahwa berdasarkan *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia* Permintaan pemeriksaan laboratorium forensik ada dua, yaitu untuk kepentingan penyidikan (Pro Justitia) yang hanya bisa diminta oleh atas permintaan penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan, Hakim Polisi Militer TNI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Instansi lain dibidang penegakan hukum; dan untuk kepentingan lain (Non Peradilan atau Non Pro justitia). Non Pro Justitia diminta oleh pihak yang

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



membutuhkan keabsahan dokumen saja di lingkungan internal organisasi. Sehingga jika masuk ranah pemalsuan, itu sudah masuk ranah pidana, sehingga yang meminta harus penyidik (Kepolisian).

11. Bahwa atas tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut membawa dampak kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT, dan bahkan PENGGUGAT kehilangan hak nya terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Kelurahan Labuan Bajo, Gambar Ukur No. 998/1994 tertanggal 1 September 1998, NIB. 01203 seluas 19.910 m2, atas nama SITI AISYAH yang terletak di Tanjung Bunga Manis, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap PARA TERGUGAT melalui pertanggungjawaban Hukum perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigh daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan atau Norma hukum, Azas Hukum, Yurisprudensi serta Peraturan perundang-undangan lainnya.

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM;

A. BAHWA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MEMBUAT AKTA JUAL BELI DENGAN TANPA ALAS HAK DAN TANDA TANGAN YANG DIPALSUKAN SERTA MEMANFAATKAN KEADAAN PENGGUGAT YANG SUDAH TUA.

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 terungkap dan diketahui telah terbit **Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994** yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Komodo, selaku PPAT dengan para pihak yaitu PENGGUGAT sebagai PIHAK PERTAMA (PENJUAL) dan TERGUGAT I sebagai PIHAK KEDUA (PEMBELI); (bukti P-3).

2. Bahwa Objek Jual Beli dari **Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994**, adalah bidang tanah hak milik PENGGUGAT yang terletak di Tanjung Bunga Manis, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Kelurahan Labuan Bajo;

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



3. Bahwa atas terbitnya Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 PENGUGAT membuat Laporan “**PEMALSUAN TANDA TANGAN AKTA JUAL BELI TANAH**” ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai Barat dengan nomor LP/205/XI/2013/NTT/Res Jabar dengan terlapor yaitu TERGUGAT I, Surat Tanda Bukti Lapo nomor STPL/205/XI/2013/NTT/Res Jabar; (**bukti P-4**).

4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 penanganan laporan polisi PENGUGAT kemudian diambil alih oleh KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) Nusa Tenggara Timur ;

5. Bahwa surat dari Tergugat III yaitu Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Januari 2019 Nomor B/239/VI/2019/Ditreskrimum Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), poin 2 (dua) menerangkan “*Sehubungan dengan perkara yang telah saudara laporkan pada tanggal 28 November 2013 kami sampaikan kepada saudara bahwa berdasarkan fakta Penyelidikan yang telah ditemukan maka kami telah melakukan gelar perkara dengan hasilnya bahwa kasus saudara kami tingkatkan ke proses Penyidikan*”; (**bukti P-5**).

6. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti telah diserahkan barang bukti kepada Penyidik POLDA Nusa Tenggara Timur berupa :

- 1 (satu) eksemplar Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 08/PDT/G/2013/PN.LBJ;
- 1 (satu) eksemplar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 68/PDT/2014/PTK;
- 1 (satu) eksemplar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3032K/PDT/2014;
- 1 (satu) eksemplar Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 545PK/Pdt/2017;
- 1 (satu) eksemplar Sertipikat tanah SHM No.1062 nama pemegang hak SITI AISYAH; (**bukti P-5**)

7. Bahwa surat dari TERGUGAT II, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 2 Juli 2019 Nomor B/260/VII/2019/Ditreskrimum Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada poin 2 (dua) menerangkan :

“Sehubungan dengan perkara yang telah saudara laporkan pada tanggal 28 November 2013, kami sampaikan kepada saudara bahwa berdasarkan fakta penyelidikan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan saudara, para saksi yaitu Ir. DEWI TRISANTI PUSPOSOENDORO, SIPRIANUS NGGANGGU dan HENDRIKUS NURDIN serta 1 (satu) eksemplar akta jual beli No. 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 yang didalamnya terdapat tandatangan saudara yang diduga palsu, **maka akta jual beli tersebut telah kami lakukan pemeriksaan**

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



Laboratoris Kriminalistik dengan surat-surat pembanding yang terdapat tanda tangan asli saudara dan hasil pemeriksaannya disimpulkan tandatangan milik SITI AISYAH HAJI ISHAKA yang terdapat pada akta jual beli 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 dengan tandatangan SITI AISYAH HAJI ISHAKA pembanding adalah tandatangan yang berbeda (Non Identik), dengan demikian maka untuk mendukung pembuktian unsur pasal yang disangkakan maka kami juga melakukan pemeriksaan ahli pidana, sehingga terhadap laporan saudara tersebut telah kami tingkatkan ke proses penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara”; (bukti P-6).

8. Bahwa surat dari TERGUGAT II, kembali mengirimkan surat atas nama Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Agustus 2019 Nomor B/407/VII/2019/Ditreskrimum Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada poin 2 (dua) menerangkan :

“Sehubungan dengan perkara yang telah saudara laporkan pada tanggal 28 November 2013, kami sampaikan kepada saudara bahwa berdasarkan **fakta penyidikan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan saudara, para saksi serta 1 (satu) eksemplar akta jual beli No.49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 yang didalamnya terdapat tandatangan saudara yang diduga palsu (telah di labfor) dan juga keterangan ahli pidana serta barang bukti yang telah disita** maka laporan saudara tersebut telah kami tetapkan terlapor HENDRIKUS CHANDRA alias HENDRIK CHANDRA alias BABA SIHENG menjadi tersangka”; (bukti P-7).

9. Bahwa berdasarkan pada dua surat yang telah dikirimkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III atas dasar Permohonan TERGUGAT I yang secara hukum TERGUGAT II tersebut merupakan pihak swasta yang tidak berhak memohonkan Pengajuan Uji Kriminalistik terkait barang bukti yang akan digunakan **untuk kepentingan penyidikan (Pro Justitia) yang hanya bisa diminta oleh atas permintaan penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan, Hakim Polisi Militer TNI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Instansi lain dibidang penegakan hukum; dan untuk kepentingan lain (Non Peradilan atau Non Pro justitia). Non Pro Justitia diminta oleh pihak yang membutuhkan keabsahan dokumen saja di lingkungan internal organisasi. Sehingga jika masuk ranah pemalsuan, itu sudah masuk ranah pidana, sehingga yang meminta harus penyidik (Kepolisian).**



10. Bahwa atas dasar perbuatan PARA TERGUGAT secara Bersama-sama melakukan uji kriminalistik terhadap **Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994**, sebanyak 2 (dua) kali, maka TERGUGAT II, mengeluarkan surat Ketetapan Nomor S.Tap/70 C/IX/2019/Ditreskrimum tanggal 4 September 2019 dari kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur **menghentikan Penyidikan perkara atas nama tersangka HENDRIKUS CHANDRA Alias HENDRIK alias BABA SIHENG; (bukti P-8), merupakan perbuatan yang melanggar hukum.**

11. Bahwa Surat dari TERGUGAT II yaitu Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 9 Desember 2019 Nomor B/580/XII/2019/Ditreskrimum Perihal Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Ke 1 pada poin 2 menerangkan :
"sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada saudara bahwa berdasarkan putusan Pra Peradilan dari Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 November 2019 maka laporan saudara telah dibuka kembali dengan penerbitan surat perintah penyidikan yang baru, sehingga tindak lanjut selanjutnya adalah penyidik akan melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, para saksi, terlapor, melakukan penyitaan barang bukti dan melakukan pemeriksaan labfor terhadap barang bukti yang diduga palsu sebagai kelengkapan dalam proses penyidikan"; (bukti P-9);

12. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tertanggal 20 Desember 2019, telah diterima barang bukti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- a. 1 (satu) eksemplar Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 08/PDT/G/2013/PN.LBJ;
- b. 1 (satu) eksemplar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 68/PDT/2014/PTK;
- c. 1 (satu) eksemplar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3032K/PDT/2014;
- d. 1 (satu) eksemplar Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 545PK/Pdt/2017;
- e. 1 (satu) eksemplar Sertipikat tanah SHM No. 1062 nama pemegang hak SITI AISYAH yang sudah di leges sesuai dengan aslinya; (bukti P-10).

13. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat II yaitu Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 22 Januari 2020 Nomor B/32/I/2020/Ditreskrimum Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke 2 telah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi korban, saksi dan terlapor dan penyitaan barang bukti; (bukti P-11);

14. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat II, yaitu Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 7 September 2020



Nomor: B/579/IX/2020/Ditreskrimum Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan ke 4 pada Poin ke 2 huruf b menerangkan :

“Adanya hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Akta Jual Beli No. 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 **bermaterai yang disita dari IBRAHIM pegawai pada kantor Kecamatan Komodo (Non Identik, tanda tangan SITI AISYAH HAJI ISHAKA yang terdapat pada akta jual beli tersebut dengan tanda tangan SITI AISYAH HAJI ISHAKA pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda**”;

Poin 2 huruf c menerangkan:

“Adanya hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Akta Jual Beli No. 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 **tidak bermaterai** yang disita dari HENDRIKUS CHANDRA (identik tanda tangan SITI AISYAH HAJI ISHAKA yang terdapat pada akta jual beli tersebut dengan tanda tangan SITI AISYAH HAJI ISHAKA pembanding adalah merupakan tanda tangan yang sama;

Poin 3 menerangkan :

“Berkaitan dengan Point 2 (dua) diatas maka rencana tindak lanjutnya adalah Penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli hukum pidana sehubungan dengan fakta-fakta tersebut diatas, merupakan perbuatan secara nyata melanggar hukum yaitu Perkap 10 tahun 2009. **(bukti P-12)**

15. Bahwa TERGUGAT II yaitu surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 25 Februari 2021 Nomor: B/36/II/2021/Ditreskrimum Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke 5 pada point 2 (dua) menyatakan:

“Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada saudara bahwa berdasarkan fakta penyelidikan yang telah ditemukan maka Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli PPAT ELANG WIRABHUMI, S.H., M.Kn dan ahli hokum Pidana Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA, SH., MH., MBA. Adapun tindak lanjut dari proses penyidikan selanjutnya adalah Penyidik telah melakukan gelar perkara dan rekomendasinya menyatakan bahwa terhadap **terlapor HENDRIKUS CHANDRA Alias HENDRIK alias BABA SIHENG ditetapkan sebagai tersangka; (bukti P-13).**

16. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT yang dengan sengaja melanggar Pasal 10 dan 11 Perkap 10 Tahun 2007, PENGUGAT telah di laporkan oleh TERGUGAT I atas tuduhan Penipuan dan Penggelapan dengan Laporan Polisi Nomor. LP/B/246/VIII/Res.1.11/2021/SPKT, Tanggal. 6 Agustus 2021, tentang dugaan Penipuan peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan dengan tuduhan Ir. DEWI TRISANTI PUSPOSENDORO di tempat TERGUGAT II.

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



17. Bahwa Perbuatan Intimidasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I karena merasa memiliki Ekonomi yang mampu mempengaruhi TERGUGAT II memproses Laporan TERGUGAT I tersebut terhadap PENGGUGAT yang sudah tua renta dan Ir. DEWI TRISANTI PUSPOSOENDORO.

18. Bahwa tindakan intimidasi dan kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan *back up* laporan Polisi terhadap PENGGUGAT DAN Ir. DEWI TRISANTI PUSPOSOENDORO, tersebut merupakan tindakan provokator dan intimidasi terhadap PENGGUGAT yang sudah tua renta dan arogansi karena TERGUGAT I merasa bisa melakukan segalanya dengan kemampuan ekonomi TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk memberikan perhatian khusus atas tindakan dan gerakan liar TERGUGAT I, dalam bentuk putusan Provisi.

B. BAHWA PEMERIKSAAN KE 2 (DUA) TERHADAP TANDATANGAN PADA AKTA JUAL BELI NOMOR 49/KK/IX/1994 TANGGAL 17 SEPTEMBER 1994 TANPA MATERAI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BALI BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI DOKUMEN NO. LAB : 286/DTF/2020 PADA TANGGAL 286/DTF/2020 ADALAH TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 .

1. Bahwa PENGGUGAT secara tegas dan membantah tidak pernah menandatangani **Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994**, meskipun didalam akta tersebut ada tanda tangan yang menyerupai tandatangan PENGGUGAT dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor : LAB : 746/DTF/2019 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar tanggal 12 Juli 2019 diterangkan pada angka romawi IV KESIMPULAN : ***"Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa, Questioned Tandatangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain Tanda tangan atas nama SITI AISYAH HAJI ISHAKA yang terdapat pada halaman 4 AKTA JUAL BELI No. 49/KK/IX/1994 tertanggal 17 September 1994 tersebut pada Bab IA diatas, dengan tanda tangan atas nama SITI AISYAH HAJI ISHAKA Pemanding, adalah merupakan Tanda tangan yang berbeda"***; (bukti P-14)

2. Bahwa adapun hasil pemeriksaan yang menyatakan tanda tangan SITI AISYAH HAJI ISHAKA identik adalah pada Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 tidak bermaterai seperti yang diterangkan pada

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ke 2 (dua) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 286/DTF/2020 pada angka romawi IV KESIMPULAN pada Huruf A:

"Questioned Tanda tangan 2 (QT2) adalah identic dengan Known Tanda tangan (KT), atau Tanda tangan atas nama SITI AISYAH HAJI ISHAKA yang terdapat pada AKTA JUAL BELI No. 49/KKIX/1994 tidak bermaterai tersebut pada Bab IA2 diatas dengan tanda tangan SITI AISYAH HAJI ISHAKA Pembanding, adalah merupakan Tanda tangan yang sama"; (bukti P-15)

3. Bahwa pemeriksaan ke 2 (dua) oleh Tergugat III yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 286/DTF/2020 tidak serta merta membatalkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 746/DTF/2019 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar tanggal 12 Juli 2019;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Permintaan pemeriksaan laboratorium forensik ada dua, yaitu untuk kepentingan penyidikan (Pro Justitia) yang hanya bisa diminta oleh atas permintaan penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan, Hakim Polisi Militer TNI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Instansi lain dibidang penegakan hukum; dan untuk kepentingan lain (Non Peradilan atau Non Pro justitia). Non Pro Justitia diminta oleh pihak yang membutuhkan keabsahan dokumen saja di lingkungan internal organisasi. Sehingga jika masuk ranah pemalsuan, itu sudah masuk ranah pidana, sehingga yang meminta harus penyidik (Kepolisian).

5. Bahwa pemeriksaan ke 2 (dua) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 286/DTF/2020 telah melanggar PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN TEKNIS KRIMINALISTIK TEMPAT KEJADIAN PERKARA DAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI KEPADA LABORATORIUM FORENSIK

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana diterangkan pada Pasal 11 yang berbunyi : ***“Barang bukti yang telah diajukan pemeriksaan dan/atau yang telah diperiksa oleh Labfor ataupun laboratorium lain dalam rangka Pro Justitia, tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan”*** sehingga sudah jelas dan nyata melanggar Pasal. 1365 KUHper. (bukti P-16) .

6. Bahwa akibat dari Perbuatan PARA TERGUGAT yang dengan sengaja dan nyata melanggar pasal. 11 **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009**, maka para tergugat juga telah melanggar pasal. 1365 KUHPER.

7. Bahwa akibat dari Perbuatan PARA TERGUGAT terbukti melanggar Pasal 1365 KUHPer, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dimintai pertanggungjawaban hukum atas Tindakan dan perbuatannya tersebut.

8. Bahwa PARA TERGUGAT, telah dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk menghilangkan hak PENGUGAT, oleh karena itu sudah sepantasnya **pemeriksaan ke 2 (dua) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 286/DTF/2020 Di Btalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.**

C. BAHWA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TELAH SECARA BERSAMA-SAMA TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA PENGUGAT.

1. Bahwa fakta menunjukkan telah terjadi keresahan yang amat berbahaya pada diri PENGUGAT yang disebabkan Tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT. Keresahan ini terbukti menimbulkan benih-benih konflik antara PENGUGAT dengan Pihak Ketiga yang dirugikan dalam hal ini Pembeli bidang tanah milik PENGUGAT karena tidak dapat menikmati dan memanfaatkan hasil dari bidang tanah yang seharusnya menjadi hak dari Ir. DEWI TRISANTI sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah pada tanggal 23 Desember 2006;

2. Bahwa TERGUGAT II yang diberikan kewenangan selaku KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA telah menyalahgunakan hak dan wewenang (*misbruik van recht*) dengan melakukan pemeriksaan ke 2 (dua) terhadap Tanda tangan PENGUGAT yang dipalsukan oleh TERGUGAT I pada , **dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen**



No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 286/DTF/2020 pada Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 *tidak bermaterai* atas permintaan TERGUGAT III;

3. Bahwa dengan dikirimnya dan dipergunakan oleh Tergugat II hasil dari pemeriksaan ke 2 (dua) oleh TERGUGAT III, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 286/DTF/2020, dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan SP3 atas kasus Laporan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I yang dijadikan TERSANGKA oleh TERGUGAT II.

4. Bahwa TERGUGAT III secara jelas untuk dapat menilai sebagai keahliannya dari Dokumen yang telah dikirimkan oleh TERGUGAT II atas permohonan dari TERGUGAT I, yang memiliki kesamaan dan persamaan sifat serta bentuknya, harusnya dengan kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada TERGUGAT III mampu dan bisa MENOLAKNYA namun justru TERGUGAT III justru melakukan pemeriksaan ke 2 (dua) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 286/DTF/2020. Padahal Pasal. 11 Perkap 10 2009 merupakan Produk Hukum yang wajib ditaati oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

9. Bahwa PENGGUGAT Kembali menegaskan sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Permintaan pemeriksaan laboratorium forensik ada dua, yaitu untuk kepentingan penyidikan (Pro Justitia) yang hanya bisa diminta oleh atas permintaan penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan, Hakim Polisi Militer TNI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Instansi lain dibidang penegakan hukum; dan untuk kepentingan lain (Non Peradilan atau Non Pro justitia). Non Pro Justitia diminta oleh pihak yang membutuhkan keabsahan dokumen saja di lingkungan internal organisasi. Sehingga jika masuk ranah pemalsuan, itu sudah masuk ranah pidana, sehingga yang meminta harus penyidik (Kepolisian). Maka Tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT ialah Tindakan yang Melawan Hukum.



5. Bahwa sesuai dengan Pasal. 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga mengatur tata cara Permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik bukti, dan kaidah dan Norma hukum yang terkandung didalamnya dengan jelas yang berhak meminta pemeriksaan tersebut ialah Penyidik pada Kepolisian yang memeriksa dan menangani Perkara, dengan berdasarkan pada Dokumen hasil sitaan dan dokumen yang diperoleh dari hasil Penyidikan dan dokumen tersebut memiliki akurasi keaslian.

6. Bahwa baik TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mengindahkan dan tidak taat terhadap Perintah pasal. 10 Perkap 2009, tersebut sehingga segala Tindakan dan hasil dari Tindakan yang melanggar hukum tersebut dapat di batalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

D. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata.

Pasal 1365 KUHPdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPdata:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata:

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut **M.A.Moegni Djodjodirdjo** di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah **"Kealpaan berbuat**, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”;

2. Bahwa PENGGUGAT, keluarga PENGGUGAT dan Pihak ke 3 (tiga), yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak akibat dari Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, dimana PENGGUGAT memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional PENGGUGAT yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

1. Tata cara permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah sebagai berikut:

1. Kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi, mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalabfor Polri, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan; dan
2. permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan.

2. Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kalabfor Polri meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja.

3. Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Labfor Polri akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti tanpa memberikan hasil pemeriksaan.

4. Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 11

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang telah diajukan permintaan pemeriksaan dan/atau yang telah diperiksa oleh Labfor Polri ataupun laboratorium lain dalam rangka pro justisia, tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

E. KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa PARA TERGUGAT sebagai subyek hukum memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang termasuk **kealpaan dalam berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata;**
2. Bahwa dalam mengartikan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan, *Hak Subyektif orang lain, Kewajiban hukum pelaku, Kaedah kesusilaan, Kepatutan dalam masyarakat, oleh karenanya PENGUGAT memiliki hak untuk menuntut PARA TERGUGAT;*
3. Bahwa Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang), yaitu Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), Perbuatan melawan hukum karena kelalaian dan telah di langgar oleh PARA TERGUGAT;
4. Bahwa perlu PARA TERGUGAT ketahui ialah pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:
 1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
 2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.



3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

F. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN UNSUR-UNSURNYA;

1. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdota menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdota menyatakan: "Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya."

2. Bahwa Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur mengenai sebab-akibat dari suatu perbuatan melawan hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdota lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrecht matigena laten*). Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat diawali dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik itu melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai PMH ialah apabila perbuatan pada poin pertama tersebut melanggar undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan dalam masyarakat.
- 3) Adanya kerugian bagi korban. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus menimbulkan kerugian agar bisa disebut sebagai PMH. Kerugian yang dimaksud dapat berbentuk materiil maupun immateriil. Apabila perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut tidak menimbulkan kerugian, maka kerugian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai PMH. Adanya kerugian terhadap korban tersebut dimaksudkan sebagai bukti bahwa si pelaku telah melakukan PMH.
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan



melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban.

3. Bahwa adapun akibat perbuatan melawan hukum selain diatur pada Pasal 1365 dan 1366, diatur juga dalam 1367 KUHPPerdata sebagai berikut:

"Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya ... dst".

4. Bahwa berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Ganti kerugian yang dimaksud dapat berbentuk ganti kerugian *materiil dan immateriil*. Jika mencermati perumusan ketentuan pasal 1365 KUHPPerdata, secara *limitatif* menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum **bersifat wajib**. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

0. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang di sampaikan oleh PENGUGAT di atas dan dihubungkan dengan perbuatan dan Tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka secara jelas dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata;

1. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari Perbuatan TERGUGAT I dengan membuat Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 dengan tanda tangan yang dipalsukan adalah kerugian yang sangat besar bagi PENGUGAT baik kerugian yang timbul secara nyata atau yang disebut kerugian Materiil, juga menimbulkan kerugian imateriil dan yang menajadi potensi kerugian yang tiada terhingga nilainya;

G. BAHWA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PARA TERGUGAT AKIBAT TINDAKAN DAN PERBUATAN SEWENANG-WENANG MEMBUAT AKTA JUAL BELI NOMOR 49/KK/IX/1994 TANGGAL 17 SEPTEMBER 1994

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGGUNAKAN DATA DAN TANDA TANGAN YANG DI MANIPULASI SERTA DIPALSUKAN ANTARA LAIN MENCAKUP KERUGIAN ATAS:

1. KERUGIAN MATERIIL DAN KERUGIAN IMATERIIL

1. MATERIIL

o hak untuk melakukan pembelaan diri, dan pengeluaran dana untuk membayar Pengacara/Advokat yang memberikan pembelaan baik terhadap Perkara gugatan PENGGUGAT sejak semula perkara timbul dari tahun 2013 dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pada perkara nomor 08/PDT.G/2013/ PN.LBJ sebesar Rp. 250.000.000,-

2. Pada Perkara banding nomor 68/PDT/2014/PTK sebesar Rp. 250.000.000,-

3. Pada Perkara Kasasi nomor 3032K/PDT/2014 sebesar Rp. 250.000.000

4. Pada Perkara Peninjauan Kembali nomor 545PK/Pdt/2017 sebesar Rp. 250.000.000

5. Pada gugata aquo sebesar Rp. 500.000.000,-

o Biaya Operasional dan Transportasi RP. 500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah)

o Total Keruigian Rp. 2.000.000.000,-(Dua Miliar Rupiah)

0. IMMATERIL

• Kerugian Immateriil: Penggugat, selama kurun waktu \pm 18 tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah);

• hak atas bebas dari rasa takut yang dialami PENGGUGAT dan potensi kerugian akibat dari itu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah) nilai tersebut walaupun tidak sepadan dengan perbuatan tersebut namun cukup dan pantas dengan nilai tersebut.

• Total Kerugian Rp. 12.000.000.000,-(Dua Miliar Rupiah)

• Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) + Rp. 12.000.000.000,-(Dua Miliar Rupiah) = Rp. 14.000.000.000,-(Emat belas myliar rupiah)

0. Bahwa kerugian-kerugian tersebut secara nyata diketahui umum (*notoire feiten*) karena telah menjadi pusat perhatian akibat Tindakan TERGUGAT I,

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT II dan TERGUGAT III hingga kini kerugian terus membesar seiring dengan meluasnya dan belum tertanganinya dampak sengketa tanah yang diakibatkan pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994;

0. Bahwa kerugian-kerugian berupa terlanggarnya, tidak terlindunginya, dan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT.

1. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia (*Illusoir*), maka Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebuah Tanah dan Bangunan Milik TERGUGAT I di Hotel Bajo, Jl. Soekarno-Hatta RT. 011 RW. 005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

0. Bahwa, untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah terperkara yang menjadi objek dalam perkara a quo, mohon kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas benda-benda tidak bergerak dalam perkara ini;

0. Bahwa agar TERGUGAT I mematuhi putusan ini, maka wajar bila PENGUGAT memohon agar PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

0. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

0. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "Adanya surat yang sah" dan "Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti" sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

0. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

0. Bahwa, Penggugat mohon agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III dihukum untuk tunduk pada putusan ini;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



VIII. PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa mengingat pada saat gugatan ini didaftarkan Permasalahan laporan Polisi masih terus berlangsung, kerugian masih terus bertambah dan hak-hak PENGUGAT serta hak PENGUGAT belum dipulihkan, maka PENGUGAT ajukan permohonan provisi;
2. Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin PERMA maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara *a quo* maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

- a. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mengirim surat penundaan pemeriksaan atas laporan Polisi pada Tergugat II, agar menunda dengan segera Proses Penyidikan pada Laporan Polisi Nomor. LP/B/246/VIII/Res.1.11/2021/SPKT, Tanggal. 6 Agustus 2021, tentang dugaan Penipuan peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan dengan tuduhan Ir. DEWI TRISANTI PUSPOSOENDORO hingga perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- b. Memerintahkan TERGUGAT II untuk menunda/menghentikan semua proses hukum baik Penyelidikan dan atau Penyidikan Laporan Polisi Nomor. LP/B/246/VIII/Res.1.11/2021/SPKT, Tanggal. 6 Agustus 2021, tentang dugaan Penipuan peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan dengan tuduhan Ir. DEWI TRISANTI PUSPOSOENDORO hingga Perkara ini di Putus hingga berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- c. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengeluarkan kebijakan sesuai wewenangnya untuk menjamin tidak beralihnya aset-aset TERGUGAT I sehingga dapat secara penuh memenuhi segala kewajibannya melakukan tindakan pemulihan dan menanggung seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh PARA TERGUGAT.

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



- d. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk memberikan informasi yang transparan agar hak PENGGUGAT tidak diambil secara paksa dan perbuatan melawan hukum dan Majelis Hakim dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.

IX. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian – uraian yang disampaikan PENGGUGAT dalam Gugatan yang ada maka PENGGUGAT Memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang *a quo* untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan pemeriksaan ke 2 (dua) oleh selaku TERGUGAT III, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 286/DTF/2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yang dengan sengaja melanggar Pasal. 10 dan Pasal. 11 Perkap. 10. 2009, di atas merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian kepada Penggugat, baik materiil maupun imateriil, total sebesar Rp. **Rp. 14.000.000.000,-(Emat belas milyar rupiah).**
6. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebuah Tanah dan Bangunan Milik TERGUGAT I di Hotel Bajo, Jl. Soekarno-Hatta RT. 011 RW. 005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar biaya Perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Labuan Bajo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nicko Anrealdo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai berikut:

I. Pengadilan Negeri Labuan Bajo Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Tidak Berwenang Secara Absolut)

1. Bahwa berdasarkan amandemen Pasal 24 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Kekuasaan Kehakiman terdiri dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana masing-masing lingkungan mempunyai yurisdiksi tertentu dan apa yang menjadi yurisdiksi suatu lingkungan tidak boleh dilanggar oleh yang lain, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 132 K/Pdt/1993;

2. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas dan setelah TERGUGAT I mencermati gugatan PENGUGAT, faktanya terhadap gugatan PENGUGAT yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 39/Pdt.G/2021/PN.LBJ tertanggal 26 Oktober 2021 adalah mempermasalahkan perbuatan hukum TERGUGAT III sebagaimana tertuang dalam petitum PENGUGAT angka 3 halaman 21, yang menyatakan :

"Menyatakan pemeriksaan ke 2 (dua) oleh TERGUGAT III, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 286/DTF/2020 adalah Perbuatan Hukum sehingga TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT."

3. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah dengan

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yng dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

4. Bahwa unsur-unsur pengertian istilah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai objek sengketa Tata Usaha negara (TUN) menurut W. Riawan Tjandra dalam bukunya yang berjudul “Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara”, tahun 2011, halaman 22, menyatakan :

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bersifat Konkret, Individual dan Final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

5. Bahwa berangkat dari doktrin sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) tersebut diatas dan dihubungkan dengan objek sengketa a quo yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Penetapan Tertulis

5.1 Bahwa pengertian tertulis menurut W. Riawan Tjandra dalam bukunya yang berjudul “Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara”, tahun 2011, halaman 22, menyatakan :

“Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan pembuktian.”

5.2 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020, diterbitkan oleh TERGUGAT III dalam bentuk tertulis sebagaimana juga ditegaskan dalam petitum PENGGUGAT halaman 21 angka 3;

5.3 Bahwa dengan demikian unsur “tertulis” dalam penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 sebagai KTUN telah terpenuhi;

Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



5.4 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

5.5 Bahwa lembaga Kepolisian merupakan bagian sistem Pemerintahan Negara, yang menjalankan fungsi Pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan :

"Fungsi Kepolisian adalah suatu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."

5.6 Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT III dalam menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/ 2020 diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang mana penerima wewenang in cassu TERGUGAT III bertanggungjawab mutlak akibat yang timbul dari wewenang yang diberikan (atributif);

5.7 Bahwa berdasarkan uraian angka 5.4 (lima titik empat) sampai dengan 5.6 (lima titik enam) tersebut diatas, maka Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/ 2020 dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

5.8 Bahwa pengertian tindakan hukum tata usaha negara menurut W. Riawan Tjandra dalam bukunya yang berjudul "Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara", tahun 2011, halaman 23, adalah :

"perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain."

5.9 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 menimbulkan hak atau kewajiban kepada PENGUGAT, oleh karena PENGUGAT seolah-olah merasa tidak

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menandatangani Akta Jual Beli 49/KK/IX/1994 tertanggal 17 September 1994;

5.10 Bahwa dengan demikian unsur KTUN tentang “Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” telah terpenuhi;

Bersifat Konkret, Individual Dan Final

5.11 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 diterbitkan oleh TERGUGAT III tidak secara abstrak tetapi berwujud, sehingga perbuatan TERGUGAT III menerbitkan keputusan tersebut bersifat konkret;

5.12 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu terkait keabsahan tanda tangan PENGGUGAT dalam Akta Jual Beli 49/KK/ IX/1994 tertanggal 17 September 1994, sehingga perbuatan TERGUGAT III menerbitkan keputusan tersebut bersifat individual;

5.13 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 telah menimbulkan akibat hukum atau tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, sehingga perbuatan TERGUGAT III menerbitkan keputusan tersebut bersifat final;

Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata

5.14 Bahwa pengertian menimbulkan akibat hukum menurut W. Riawan Tjandra dalam bukunya yang berjudul “Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara”, tahun 2011, halaman 23, adalah :

“Perbuatan hukum yang diwujudkan dalam perbuatan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata.”

5.15 Bahwa faktanya TERGUGAT III telah menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020;

5.16 Bahwa keputusan TERGUGAT III telah menimbulkan hak atau kewajiban bagi PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli 49/KK/ IX/1994 tertanggal 17 September 1994;

5.17 Bahwa dengan demikian, unsur “Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata” dalam menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan TERGUGAT III menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 merupakan tindakan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) atau dengan kata lain merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa oleh karena surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT III merupakan tindakan pemerintahan dan perihal gugatan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyatakan :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”

8. Bahwa uraian TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) tersebut diatas, telah cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima eksepsi kompetensi absolut dari TERGUGAT I dan menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

II. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Mengandung Diskualifikasi in person (PENGGUGAT bukan persona standi in judicio)

1. Bahwa PENGGUGAT bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara aquo, sebab berdasarkan posita gugatan PENGGUGAT angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) menyatakan “Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan hak atas tanah kecuali kepada Ir. Dewi Trisanti yang dilakukan dengan perjanjian jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006,....dst”;

2. Bahwa kepemilikan tanah milik PENGGUGAT telah diakui secara tegas oleh PENGGUGAT sendiri telah dialihkan kepada Ir. Dewi Trisanti, sehingga dengan

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian yang berhak mengajukan gugatan A quo SEHARUSNYA SECARA HUKUM adalah Ir. Dewi Trisanti BUKAN PENGGUGAT;

3. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga mengaku secara tegas kepemilikan tanah PENGGUGAT telah beralih kepada PIHAK KETIGA (Ir. Dewi Trisanti) sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 11 (sebelas) angka 1 (satu), yang menyatakan :

“...Pembeli bidang tanah milik PENGGUGAT karena tidak dapat menikmati dan memanfaatkan hasil dari bidang tanah yang seharusnya menjadi hak dari Ir. Dewi Trisanti sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tanah pada tanggal 23 Desember 2006;”

4. Bahwa dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT tersebut diatas merupakan bentuk pengakuan PENGGUGAT dan merupakan bukti yang sempurna, oleh karena disampaikan PENGGUGAT atau diwakilkan kuasanya melalui dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana termaktub dalam Pasal 1925 KUHPerdato Jo. 174 HIR;

Pasal 1925 KUHPerdato

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

Pasal 174 HIR

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik pun diucapkan oleh seorang istimewa yang dikuasakan untuk melakukannya”

5. Bahwa akibat hukum pengakuan PENGGUGAT tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan mengajukan gugatan A quo. Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, tahun 2015, halaman 728, yang menyatakan :
“nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam persidangan menurut Pasal 1925 KUHPerdato, Pasal 174 HIR:

 Daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak melakukan pengakuan;

 Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya;

 Apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende).”

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain adanya pengakuan PENGGUGAT yang secara tegas telah kehilangan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa a quo sebagaimana telah didalilkan dalam gugatannya tersebut diatas, PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tertanggal 17 September 1994, Akta mana secara hukum telah diuji keabsahannya baik secara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN/LBJ tertanggal 19 Desember 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 68/PDT/ 2014/ PT.K tertanggal 21 Juli 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3032 K/PDT/2014 tertanggal 28 Mei 2015, Putusan Peninjaun Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor : 545 PK/PDT/2017 tertanggal 13 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan diuji secara pidana terhadap Akta Jual Nomor 49/KK/IX/1994 adalah SAH dan tidak ada yang dipalsukan dan merupakan bukti peralihan hak yang SAH dan sempurna kepada TERGUGAT I, maka sudah tidak terbantahkan PENGGUGAT tidak memiliki legal standing atau dengan kata lain termasuk dalam kategori diskualifikasi in person dalam mengajukan gugatan perkara a quo;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, gugatan PENGGUGAT masuk dalam kategori diskualifikasi in person, oleh karenanya sudah selayaknya menurut hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebagaimana diamanatkan dalam Yurisprudensi MA RI No. 3175 K/Pdt/1983 tanggal 17 Januari 1985;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat mengemukakan tangkisan dalam repliknya sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT I dalam Eksepsi Poin I (satu romawi) halaman 3 Jawaban Tergugat I yang menyatakan "PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT), hal tersebut menunjukan bahwa minimnya pemahaman TERGUGAT I terhadap Isi daripada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT I untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT untuk mengadili perkara A quo. Untuk itu PENGGUGAT uraikan lebih jelas sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I dalam Jawaban Eksepsi pada Halaman 3 s/d Halaman 10 yang pada intinya mendalilkan bahwa Berita acara Pemeriksaan ke 2 (dua) oleh TERGUGAT III yaitu Berita acara Nomor 286/DTF/2020 tertanggal

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Maret 2020 merupakan Objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara, berpatokan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Tergugat I salah memahami apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara ("Keputusan TUN"). Pengertian Keputusan TUN disebutkan dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana telah diubah yaitu dengan **Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dan terakhir dengan **Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** ("UU 5/1986") yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Dari uraian definisi di atas, yakni pada rumusan pasal 1 angka 3 mengenai keputusan tata usaha Negara mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen utama sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis;

Pengertian penetapan tertulis harus diperhatikan baik-baik. Karena penetapan tertulis bukan berarti harus dinyatakan atau dibuat secara formal seperti halnya **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 02 Maret 2020** dari Tergugat III. Namun, penetapan tertulis cukup hanya dengan tertulis di atas kertas. Hal ini dikarenakan penetapan tertulis hanya dimaksud untuk pembuktian nantinya.

2. Badan atau pejabat tata usaha negara;

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa badan atau pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus bersifat eksekutif yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Tergugat III sebagai bidang dalam kesatuan lingkup POLDA BALI bukan lah

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau Pejabat yang bersifat Eksekutif sebagaimana maksud UU NO. 5 Tahun 1986, karena masih harus membutuhkan penjelasan dan keterangan dan atau ketetapan dari pimpinannya dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), dan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 02 Maret 2020, merupakan bersifat Internal dan bukan ditujukan umum.**

3. Tindakan hukum tata usaha negara;

Untuk tindakan hukum perlu diketahui bahwa tindakan hukum tidak hanya terbatas pada penerbitan atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Namun tindakan hukum di sini harus diartikan bahwa tindakan tersebut juga termasuk tindakan faktual. Tindakan yang dimaksud faktual adalah hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang tujuan untuk melaksanakan fungsi dari pemerintahan khususnya administrasi seperti persiapan dari pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan Tergugat III yang membuat **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikBarang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 02 Maret 2020, tidak termasuk dalam kategori tindakan hokum Tata Negara, karena tindakan tersebut bukan tindakan Faktual yaitu** hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang tujuan untuk melaksanakan fungsi dari pemerintahan khususnya administrasi seperti persiapan dari pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tentunya dalam dikeluarkannya atau ditetapkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari kewenangan yang diberikan dari peraturan yang berlaku kepada pejabat tersebut. Selain itu, isi dari penetapan tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tindakan Tergugat III yang membuat **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikBarang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 02 Maret 2020, tidak termasuk dalam tindakan Keputusan Tata Usaha Negara karena Berita Acara tersebut tidak sesuai dan memenuhi**

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Undang-undang No. 5 Tahun 1986

5. Konkret;

Konkret berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa artinya tidak abstrak, namun masih berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa tindakan Tergugat III yang membuat **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 02 Maret 2020, TIDAK KONKRET** maksud dan Tujuannya, karena masih membutuhkan tindakan hukum lain dari badan dan atau bagian hukum lain yang di tujukan, dan tindakan hukum Tergugat III berdasarkan pada Permohonan Inetrnal Instansi Kepolisian bukan Keputusan Individual sehingga Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 02 Maret 2020, TIDAK BERSIFAT KONKRIT.

6. Individual;

Untuk individu artinya bersifat khusus untuk hal tertentu saja. Misalnya jika Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepada orang-orang tertentu, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus menyebutkan nama-nama tersebut. Konkret bertujuan untuk menuangkan hal-hal yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang jelas dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara agar hal tersebut dapat dilaksanakan seperti pemberhentian si A sebagai pegawai negeri atau izin usaha bagi B. Maka Tindakan Tergugat III yang membuat **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 02 Maret 2020, TIDAK bersifat Individual** yang di tujukan pada Perorangan atau Badan Hukum Perdata, karena Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikBarang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 02 Maret 2020 tersebut di tujukan berupa koordinasi dan penjelasan terhadap objek yang di uji karena ada Permohonan dari pihak Internal yang memiliki kewenangan untuk itu, bukan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang di tujukan secara Individu.

7. Final;

Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang artinya Keputusan Tata Usaha Negara harus final. Untuk Keputusan Tata Usaha Negara yang belum mendapatkan

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



persetujuan dari instansi atasan membuat Keputusan Tata Usaha Negara itu belum final dan karenanya belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban, artinya Keputusan Tergugat III yang membuat **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020** pada tanggal 02 Maret 2020 tersebut bukan sebagai **Kategori keputusan yang final yang dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat Internal dan berupa keterangan terhadap objek bukan Keputusan yang ditujukan secara Individu.**

8. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Untuk unsur terakhir adalah Keputusan Tata Usaha Negara harus menimbulkan akibat hukum. Keputusan Tata Usaha Negara disini tidak hanya sebagai keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum saja, namun keputusan harus dilihat memiliki kemungkinan / potensi untuk menimbulkan kerugian. Misalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat mencabut izin suatu badan hukum tanpa alasan yang jelas. Akibat hukum harus berupa (a) terjadi perubahan hak, kewajiban atau kewenangan, (b) terjadi perubahan kedudukan hukum pada badan hukum perdata atau seseorang, (c) terdapat hak, kewajiban, kewenangan atau status yang ditetapkan, namun dalam perbuatan Tergugat III yang membuat **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020** pada tanggal 02 Maret 2020, tidak berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata, karena masih perlu penilaian dan di tujukan kepada Internal Institusi tersebut dalam hal ini Tergugat II.

3. Bahwa Keputusan Tergugat III tersebut yang dalam BENTUK BERITA ACARA BUKAN DALAM BENTUK SURAT KEPUTUSAN (*Beschikkingen*), artinya tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil Tergugat I, dan Tergugat I salah dalam memahami dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatan A quo, dimana dalil Gugatan a quo perbuatan melawan hukum dimaksud yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III adalah karena dengan sengaja dan bekerjasama melanggar Hukum yaitu Pasal. 10, 11 jo Pasal 81 Ayat 2 Huruf 1 Perkap 10 Tahun 2009, yaitu sengaja dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum mengajukan Barang Bukti yang sama untuk dilakukan Uji Laboratorium Forensik, karena Barang Bukti yang diuji tersebut semua isi, kandungan dan makna, nomor, tanggal surat, bentuk surat memiliki kesamaan namun cara memperolehnya saja yang berbeda, karena



dari pihak yang berbeda, dan cara memperoleh nya juga sudah tidak sesuai dengan tata cara yang dibenarkan oleh Hukum dan telah melanggar Hukum.

4. Bahwa Keputusan Tergugat III dalam BENTUK BERITA ACARA tidak memenuhi syarat formil maupun materil dalam Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dalil Tergugat I menyesatkan dan nasal kutip maksud dan tujuan dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana telah diubah yaitu dengan **Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dan terakhir dengan **Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**.

5. Bahwa PENGUGAT menolak dalil-dalil TERGUGAT I mengenai kompetensi absolut peradilan karena hanya merupakan upaya yang dibuat-buat oleh TERGUGAT I untuk membatalkan gugatan PENGUGAT, padahal hal tersebut justru menunjukkan lemahnya pemahaman TERGUGAT I terhadap isi dan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan hanya bertitik tolak pada Pasal 1 Undang-undang tersebut sebagai acuan.

6. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT I diatas adalah salah dan keliru dalam menafsirkan, karena apa yang termuat dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara, **namun Undang-undang tersebut sendiri membuat pengecualian terhadap Pengertian dari Pasal 1 angka 9 tersebut yaitu melalui Pasal 2 yang berbunyi : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :**

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-



Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

7. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : **"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana"** sudah jelas memberikan pengecualian terhadap keputusan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, **dalam perkara a quo adalah Berita acara Nomor 286/DTF/2020 tertanggal 2 Maret 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT III.**

8. Bahwa **Berita acara Nomor 286/DTF/2020 tertanggal 2 Maret 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT III** termasuk dalam pengecualian pengertian keputusan tata usaha negara dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan **bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya harus melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dan didalilkan oleh TERGUGAT I.** Sehingga sudah tepat PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

9. Bahwa tidak masuknya berita acara pemeriksaan laboratorium dan forensik dimaksud ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dari ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah karena kedudukan dan peran dari

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



pemeriksaan Laboratorium Forensik dalam penegakan hukum di Indonesia secara jelas telah diatur dalam **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia** yaitu adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/ Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh Satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (area service) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengemukakan tangkisan dalam dupliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Replik PENGUGAT faktanya tidak menjawab atas jawaban dari TERGUGAT I atau dapat dikualifikasikan justru menguatkan jawaban TERGUGAT I yang pada pokoknya gugatan PENGUGAT merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Labuan Bajo (Vide jawaban Tergugat I halaman 3 sampai dengan 10)

Penetapan Tertulis

2. Bahwa Replik PENGUGAT pada halaman 3 (tiga) angka 1 (satu) menyatakan “Namun penetapan cukup hanya dengan tertulis diatas kertas. Hal ini dikarenakan penetapan tertulis hanya dimaksud untuk pembuktian nantinya,”;
3. Bahwa terhadap Replik PENGUGAT tersebut, secara tegas mengakui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 termasuk dalam penetapan tertulis;

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

4. Bahwa Replik PENGUGAT pada halaman 3 (tiga) angka 2 (dua), yang pada pokoknya perbuatan TERGUGAT III yang menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 dianggap bukan bersifat eksekutif dan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 masih membutuhkan persetujuan dari atasannya (Kapolri) adalah dalil yang sesat dan perlu diluruskan, sebab berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat tegas menyatakan Lembaga Kepolisian merupakan bagian Sistem Pemerintahan Negara, yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan penegakan

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



hukum. Dengan demikian perbuatan TERGUGAT III menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 ADALAH PERBUATAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA (EKSEKUTIF);

5. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab:286/DTF/2020 seolah MASIH MEMERLUKAN PERSETUJUAN DARI ATASNNYA adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar, sebab berdasarkan teori atributif pada pokoknya meyakinkan :

5.1. Kewenangan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini TERGUGAT III menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5.2. Tanggungjawab kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan melekat pada penerima kewenangan, dalam hal ini TERGUGAT III (penerima kewenangan) bertanggung jawab penuh segala akibat hukum dari penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.lab:286/DTF/2020;

5.3. Bahwa uraian Tergugat I dalam poin 5.1 dan 5.2 diatas sejalan dengan pendapat W. Riawan Tjandra dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktek Peradilan Tata Uasaha Negara, Edisi Revisi, Tahun 2015, hal 21-22 yang menyatakan:

- Kewanangan atribusi diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
- Kekuatan mengikatnya tetap melekat sebelum ada perubahan perturan perundang-undangan.
- Tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada Penerima wewenang.

5.4. Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab:286/DTF/2020 TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN DARI ATASAN ATAU BERSIFAT FINAL DALAM ARTIAN HASIL DARI BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI DOKUMEN NO. LAB:286/DTF/2020 CUKUP DIBERITAHUKAN OLEH TERGUGAT III, BUKAN MEMERLUKAN IZIN DARI ATASAN TERGUGAT III;

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

6. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam repliknya pada angka 3 (tiga) halaman 4 (empat) pada pokoknya menyatakan tidakan TERGUGAT III yang membuat Berita

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 tidak termasuk dalam katagori tindakan hukum tata usaha negara adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar, sebab berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat tegas menyatakan Lembaga Kepolisian merupakan bagian Sistem Pemerintahan Negara, yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum;

Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

7. Bahwa dalil PENGUGAT dalam repliknya pada angka 4 (empat) halaman 4 (empat) merupakan pengulangan dalil, sebab berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan teori atributif terhadap perbuatan TERGUGAT III menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bersifat Konkret, Individul dan Final

8. Bahwa dali PENGUGAT dalam repliknya pada angka 5 (lima) sampai dengan angka 7 (tujuh) halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 5 (lima) yang menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 seolah TIDAK BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL adalah dalil yang tanpa dasar, sebab Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 tidak abstrak, berwujud tertentu. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 diterbitkan untuk objek tertentu yaitu terkait sah atau tidaknya Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tertanggal 17 September 1994, yang mana keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum melainkan hanya kepada TERGUGAT II dan tidak memerlukan persetujuan dari atasannya serta keputusan TERGUGAT III telah menimbulkan akibat hukum;

9. Bahwa uraian diatas pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) tersebut diatas telah cukup membantah dalil PENGUGAT yang menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana tertuang dalam repliknya angka 3 (tiga) sampai dengan angka 5 (lima) halaman 6 (enam) adalah dalil-dalil replik yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil replik tersebut tidak perlu dipertimbangkan demi hukum;

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam repliknya angka 6 (enam) sampai dengan angka 9 (sembilan) halaman 6 (enam) sampai 8 (delapan), sebab Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 huruf (a) sampai dengan huruf (d) halaman 1 bagian Rumusan Hasil Ramat Pleno Pada Kamar Chandra, yang menyatakan :

“Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan)kriterianya :

- Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN.
- Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan,keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau
- Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
- Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.”

11. Bahwa dalil yang memperkuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah berdasarkan petitum PENGGUGAT sendiri pada angka 3 (tiga) halaman 21 (dua puluh satu) yang menyebutkan : “menyatakan pemeriksaan kedua oleh selaku TERGUGAT III, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 adalah perbuatan melawan hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.”, sehingga petitum yang demikian merupakan tuntutan untuk menyatakan sah atau tidaknya dan/atau batal tindakan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyatakan :

“sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

12. Bahwa mengacu pada perihal gugatan PENGUGAT adalah Perbuatan Melawan hukum dan tuntutan PENGUGAT batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi, maka pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyatakan :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”

13. Bahwa uraian TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) tersebut diatas, telah cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima eksepsi TERGUGAT I dan menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Tergugat I pada pokoknya mendalilkan eksepsi mengenai kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang mengadili perkara a quo karena dalam petitum angka 3 Gugatannya, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk *menyatakan pemeriksaan ke 2 (dua) oleh TERGUGAT III dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 286/DTF/2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT*;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 merupakan tindakan Pemerintahan dengan kata lain merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga oleh karena surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT III merupakan tindakan pemerintahan dan perihal gugatan PENGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tertanggal 02 Maret 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT III termasuk dalam pengecualian pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat mendalilkan bahwa Berita Acara tersebut bukan merupakan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya harus melalui prosedur gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara seperti halnya yang dimaksud dan didalilkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diperluas tidak hanya bersifat konkret-individual-final saja (*Beschikking*), namun mencakup seluruh Keputusan dalam arti luas (*Besluit*) serta tidak hanya suatu penetapan melainkan juga tindakan faktual pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu makna Keputusan Tata Usaha Negara dalam huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal tersebut, sehingga akan terjawab pokok permasalahan yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat yakni apakah benar Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tertanggal 02 Maret 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT III termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)?;

Menimbang, bahwa terkait dengan makna Penetapan tertulis dan/ atau tindakan faktual Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Berita Acara Nomor: 286/DTF/2020 tertanggal 02 Maret 2020, Majelis Hakim berpendapat Berita Acara tersebut memang telah dikeluarkan dalam bentuk tertulis, akan tetapi untuk menilai apakah Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tertanggal 02 Maret 2020 tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, haruslah juga menelaah sifat Konkret, Individual dan Final dalam Berita Acara tersebut sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan makna lain dalam huruf b sampai dengan huruf f Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan makna *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan dari Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan dan jawab-jawab baik Penggugat maupun Para Tergugat pada pokoknya sama-sama mengakui bahwa Berita Acara Nomor: 286/DTF/2020 tertanggal 02 Maret 2020 dikeluarkan oleh Tergugat III dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu **fungsi pemerintahan negara** di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal tersebut, Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tertanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat III dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik dapat dikatakan sebagai suatu produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif sehingga terhadap makna *Keputusan Tata Usaha Negara* adalah *keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya*, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan makna Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tertanggal 02 Maret 2020 diterbitkan berdasarkan kewenangan pihak Kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim makna keputusan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, telah terpenuhi dalam Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tertanggal 02 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan sifat Konkret, Individual dan Final dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Sedangkan yang dimaksud bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan perluasan kata final dalam arti lebih luas telah diperjelas juga dalam Rumusan Kamar Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Berita Acara Nomor: 286/DTF/2020 tertanggal 02 Maret 2020, Majelis Hakim berpandangan Berita Acara dimaksud tidak memenuhi kriteria bersifat konkret, individual dan final karena notabennya Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tertanggal 02 Maret 2020 tersebut hanyalah merupakan uraian terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi saat jalannya pemeriksaan laboratorium forensik dan bukan merupakan suatu keputusan yang bersifat konkret, individual dan final;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tertanggal 02 Maret 2020 tidaklah bersifat final maupun final dalam arti luas karena belum menimbulkan akibat hukum terhadap orang yang disebutkan dalam Berita Acara tersebut karena kembali lagi notabennya hanya merupakan uraian peristiwa yang terjadi saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Berita Acara Nomor: 286/DTF/2020 tertanggal 02 Maret 2020 bukanlah suatu bentuk keputusan/penetapan Tata Usaha Negara dan melainkan hanya sebagai uraian peristiwa dan/atau keabsahan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan: "... dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat...”

Menimbang, bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, banyak terjadi perubahan paradigma di bidang Hukum Administrasi Pemerintahan, termasuk mengenai hukum acara dan kewenangan mengadili sengketa administrasi. Dahulu, Tindakan Administrasi yang berbentuk tidak tertulis (*feitelijk handelingen*) tidak dapat digugat kepada PTUN selaku peradilan administrasi. Kewenangan mengadili untuk Tindakan ini berada di Pengadilan Negeri dengan asumsi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum layaknya PMH pada umumnya namun dilakukan oleh Penguasa, sehingga dikenal dengan sebutan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatig Overheidsdaad*). Namun kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ini maka terjadi pergeseran kewenangan dari Peradilan Umum kepada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Paragraf Kelima dijelaskan bahwa “Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 8 yang dimaksud Tindakan (*Handeling*) adalah “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk **melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.**”

Menimbang, bahwa kemudian apabila mencermati Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



didapati bahwa Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) juga dinyatakan sebagai salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan posita dan petitum gugatan Penggugat pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat adalah terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam hal ini Kapolda Bali Cq. Bidang Laboratorium Forensik yang melakukan pengujian forensik ulang terhadap Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 yang dianggap oleh Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa *Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh tindakan Kepolisian Republik Indonesia merupakan pelaksanaan dari fungsi kepolisian itu sendiri dalam hal ini menyelenggarakan fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat atau dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek sengketa pada perkara *a quo* berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya terkait dengan tindakan kepolisian sebagai salah satu tergugat atau dengan kata lain, objek sengketanya merupakan tindakan administrasi pemerintahan maka seharusnya yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa hal ini sebagaimana telah diperjelas juga dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur bahwa sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati Petitum Ketiga gugatan Penggugat, isinya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menyatakan pemeriksaan ke 2 (dua) oleh TERGUGAT III dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab: 286/DTF/2020 pada tanggal 286/DTF/2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah banyak memberikan arahan terkait dengan kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satunya mengatur: “*Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP)*”:

1. *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*

- a. *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;*
- b. *Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD);*
- c. *Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.”;*

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan pula melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa “*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi*

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/ atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili terkait sengketa yang bersifat keperdataan (dalam hal ini hak milik, kebendaan dsb) atau yang bersumber dari perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Pemerintah sedangkan terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.496.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, oleh kami, Putu Gde N.A. Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 26 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Dao, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat III.

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Putu Gde N.A. Partha, S.H., M.H.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti

Veronika Dao

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp150.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp1.296.500,00
4.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
5.	Biaya Materai	Rp10.000,00

Jumlah:

Rp1.496.500,00 (satu juta empat ratus sembilan
puluh enam ribu lima ratus rupiah)